



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swastantra Tingkat II Dalam wilayah Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggaran DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 02);
32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 13);

33. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;

34. Peraturan Walikota Ambon Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 2 tahun 2015 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.007.282.959.996,- bertambah Rp.82.345.933.195,- sehingga menjadi Rp. 1.089.628.893.191,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.007.282.959.996,-

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 87.647.218.357,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.1.094.930.178.353,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.024.645.252.229,-

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 149.569.917.102,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.174.215.169.331,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 20.942.292.233,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 62.388.920.665,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 83.331.212.898,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.580.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 466.221.920,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.046.221.920,-

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 79.284.990.978,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 99.196.412.743,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 19.149.629.570,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 118.346.042.313,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 708.178.623.264,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 36.644.959.966,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 744.823.583.230,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 199.907.923.989,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 31.852.628.821,-

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 231.760.552.810,-

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 53.383.194.747,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.941.668.715,-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 69.324.863.462,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.33.157.674.190,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.870.209.950,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 36.027.884.140,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.549.000.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.549.000.000),-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0

d.Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 11.106.543.806,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 1.886.750.905,-</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan .		Rp. 12.993.294.711,-

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 30.761.043.264,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.644.959.966,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 32.406.003.230,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.620.624.790.000,-	
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 620.624.790.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 56.792.790.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 35.000.000.000,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 91.792.790.000,-

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 7.786.066.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelah perubahan	Rp.		7.786.066.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Daerah
Lainnya

1) Semula	Rp.	29.932.151.200,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 16.067.085.610,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Daerah Lainnya	Rp.		45.999.236.810,-

c. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	169.975.772.789,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 5.499.477.211,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.		175.475.250.000,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah		<u>Rp. 2.500.000.000,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		2.500.000.000,-

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	707.031.507.709,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 5.921.913.883,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		1.714.215.169.331,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.317.613.744.520,-
2) Bertambah	<u>Rp.143.648.003.219,-</u>

(2).Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 686.859.277.018,-
3) Beratambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (7.106.219.924),-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 679.753.057.094,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 41.713.802,-
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 41.713.802,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 123.400.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 818.926.944,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 942.326.944,-

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.695.528.750,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 9.695.528.750,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 2.915.060.100,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.744.200.900,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 6.659.261.000,-

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 7.092.056.789,-
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 6.269.477.213,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 13.361.534.002,-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 500.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,-

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.13.642.284.500,-

2) Bertambah Rp. 7.559.717.500,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 21.202.002.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.159.211.912.203,-

2) Bertambah Rp. 55.278.946.711,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 214.490.858.914,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp.144.759.547.817,-

2) Bertambah Rp. 80.809.339.008,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 225.568.886.825,-

Pasal 4

1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 20.942.292.233,-

2) Bertambah Rp. 67.690.205.827,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 88.632.498.060,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.580.000.000,-

2) Bertambah Rp. 466.221.920,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 4.046.221.920,-

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA

1) Semula	Rp. 20.942.292.233,-	
2) Bertambah	Rp. 62.388.920.665,-	
Jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp. 83.331.212.898,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		-

c. Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan	Rp.		-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.301.285.162,-</u>		
Jumlah Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.		5.301.285.162,-

g. Penerimaan Investasi Non Penerimaan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan Investasi Non Parmanen setelah perubahan	Rp.		-

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	2.500.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.		2.500.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	1.080.000.000,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	466.221.920,-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.		1.546.221.920,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		-

e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga

1) Semula	Rp.	-	
2) (Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp.		-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar perubahan jumlah Belanja Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Kegiatan Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Ini ;
- Lampiran IX Daftar Pijaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Ambon menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 November 2015

WALIKOTA AMBON,

Cap/ttd

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

Cap/ttd

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (10/ 2015)

a.n. Sekretaris Kota Ambon
Asiten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kota Ambon

ttd

S. SLARMANAT,SH,MH
PEMBINA TK. I
NIP: 19650405 199403 1 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR – 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
AMBON TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Dalam rangka penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, yang dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. 5 Kondisi itu adalah sebagai berikut:

Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);

1. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1: Cukup Jelas

Ayat 2: Cukup Jelas

Ayat 3: Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1: Cukup Jelas

Ayat 2: Cukup Jelas

Ayat 3: Cukup Jelas

Ayat 4: Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1: Cukup Jelas

Ayat 2: Cukup Jelas

Ayat 3: Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1: Cukup Jelas

Ayat 2: Cukup Jelas

Ayat 3: Cukup Jelas

Ayat 4: Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2015

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015